

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II POLEWALI

Alamat : Jln.Ammana Pattola No.4 Polewali Telp: (0428) 21726, Faksimile (0428) 21726

Laman: bapaspolewali.kemenkumham.go.id, Surel: bpspolewali@kemenkumham.go.id

Nomor : W.33.PAS.PAS.5-PR.03-01 2 Januari 2024

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Laporan

Hal : Penyampaian LKjIP Tahun 2023

Yth. Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

di-

Tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat Nomor W.33-PR.01.04-150 tanggal 19 Desember 2023 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Progres Perjanjian Kinerja pada Aplikasi E-Performance periode B12 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, maka dengan ini kami menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud (laporan terlampir)

Demikian kami sampaikan, atas perkenaanya diucapkan terima kasih.



Kepala Balai Pemasyarakatan



Tembusan:

 Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat



Kata Pengantar



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada saat ini kami telah dapat menyampaikan evaluasi Laporan Tahun 2023 mengenai pelaksanaan kebijakan kegiatan prioritas dalam mendukung visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan dalam mengukur keberhasilan selama tahun 2023 pada pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali dalam bentuk "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali".

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali sebagai instansi vertikal pemerintah yang mewakili Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah Sulawesi Barat dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini sarana mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan Pemasyarakatan Kelas II Polewali yang diamanahkan negara selama kurun waktu satu tahun yang memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali serta mendukung keberhasilan sesuai RPJMN Tahun 2020-2024. LKjIP ini juga menguraikan keberhasilan maupun kegagalan serta hal - hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan pada masa mendatang. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini dan mudah-mudahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu kinerja aparatur pada tahun-tahun berikutnya sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata, mudah – mudahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali pada tahun berikutnya.

Polewali, 2 Januari 2024


Kepala Balai Pemasyarakatan

Muhammad Basri

NIP. 197712012001121006


Ikhtisar Eksekutif

Kinerja Tahun 2023 Laporan bentuk merupakan pertanggungjawaban Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali kepada masyarakat atas mandat konstitusi dan visi misi Presiden yang diturunkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemasyarakatan Kelas Polewali Tahun 2020-2024 yang terdiri dari:






> KINERJA KEUANGAN



> SMART



> Penilaian IKPA



Pada Tahun 2023, Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali mendapat anggaran sebesar **Rp. 3.638.803.000,-** dan telah berhasil direalisasikan sebesar **Rp. 3.580.192.113,-** atau sebesar **98,39%.** Anggaran ini digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali. Pencapaian tersebut sudah sejalan dengan target-target kinerja yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali tahun 2020 -2024 dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Tahun 2023 serta Indikator Kinerja Utama. Anggaran tersebut digunakan secara akuntabel dan transparan yang berlandaskan tata nilai "**PASTI**" yaitu **Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif,** sehingga menghasilkan capaian-capaian sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	67,42%	112%
	wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya Anak yang	55%	8,07%	185%

		mendapatkan putusan pidana penjara			
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	67,70%	193%
		Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Meningkatnya	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
2	Dukungan Layanan Manajemen Satker	3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

Adapun Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2023 sebagai berikut :

- Sasaran Kegiatan I "Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar" Indikator Kinerja Kegiatan I "Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga" dengan target 60% dan realisasi 67,42% (112%).
- 2. Sasaran Kegiatan I "Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai

- standar" Indikator Kinerja Kegiatan II "Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara" dengan target 55% dan realisasi 8,07% (185%).
- 3. Sasaran Kegiatan I "Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar" Indikator Kinerja Kegiatan III "Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara" dengan target 35% dan realisasi 67,70% (100%).
- 4. Sasaran Kegiatan II "Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker" Indikator Kinerja Kegiatan I "Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu" dengan target 1 Layanan dan 1 Layanan (100%).
- 5. Sasaran Kegiatan II "Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker" Indikator Kinerja Kegiatan II "Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan" dengan target 1 Layanan dan 1 Layanan (100%).
- 6. Sasaran Kegiatan II "Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker" Indikator Kinerja Kegiatan III "Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan" dengan target 1 Layanan dan 1 Layanan (100%).
- 7. Sasaran Kegiatan II "Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker" Indikator Kinerja Kegiatan IV "Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu" dengan target 1 Layanan dan 1 Layanan (100%).
- Sasaran Kegiatan II "Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker" Indikator Kinerja Kegiatan V "Jumlah Layanan Perkantoran" dengan target 1 Layanan dan 1 Layanan (100%).

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		1
Ikhtisar Eksekutif		2
BAB I. Pendahuluan		
A. Latar Belakang		10
B. Tugas,Fungsi		
Struktur Organisas	i	11
C. Maksud		
dan Tujuan		17
D. Aspek Stratgeis		17
E. Isu Strategis		17
F. Sistematika		
Pelaporan		18
BAB II. Perencanaan Kin	ıerja	
A. Rencana Stategis		20
B. Perjanjian Kinerja		26
BAB III. Akuntabilitas Kin	erja	
A. Capaian Kinerja		
Organisasi		29
B. Realisasi		40
Anggaran		43
C. Capaian Kinerja		
Anggaran		44
D. Capaian Kinerja		40
Lainnya		46
BAB IV. Penutup		
A. Kesimpulan		49
•		49
B. Saran		49
Lampiran – Lampiran		50
		50

DAFTAR TABEL

Tabel III.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	29
Tabel III.2. Perbandingan Target dan Realisasi	30
Tabel III.3. Perbandingan Capaian Persentase Klien Usia Produktif Yang	31
Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga Tahun	
2021, 2022 dan 2023	
Tabel III.4. Target Jangka Menengah SK I dan IKK I	31
Tabel III.5. Perbandingan Target dan Realisasi	32
Tabel III.6. Perbandingan Capaian Persentase menurunnya Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara Tahun 2021, 2022 dan 2023	32
Tabel III.7. Target Jangka Menengah SK I dan IKK II	33
Tabel III.8. Perbandingan Target dan Realisasi	33
Tabel III.9. Perbandingan Capaian Persentase Kien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya Tahun 2021, 2022 dan 2023	34
Tabel III.10. Target Jangka Menengah SK I dan IKK III	34
Tabel III.11. Perbandingan Target dan Realisasi	35
Tabel.III.12. Perbandingan Capaian Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran	36
UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu. Tahun	
2021, 2022 dan 2023	
Tabel III.13. Target Jangka Menengah SK II dan IKK I	36
Tabel III.14. Perbandingan Target dan Realisasi	37
Tabel III.15. Perbandingan Capaian Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan	37
Kerumah tanggaan Tahun 2021, 2022 dan 2023	
Tabel III.16. Target Jangka Menengah SK II dan IKK II	38
Tabel III.17. Perbandingan Target dan Realisasi	38
Tabel III.18. Perbandingan Capaian Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan Tahun 2021, 2022 dan 2023	39
Tabel III.19. Target Jangka Menengah SK II dan IKK III	39
Tabel III.20. Perbandingan Target dan Realisasi	40
Tabel III.21.Perbandingan Capaian Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran	40
dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu Tahun 2021, 2022 dan 2023	
Tabel III.22. Target Jangka Menengah SK II dan IKK IV	41
Tabel III.23. Perbandingan Target dan Realisasi	41
· ·	42
Tabel III.24. Perbandingan Capaian Jumlah layanan perkantoran Tahun 2021, 2022 dan 2023	
Tabel III.25. Target Jangka Menengah SK II dan IKK V	42
Tabel III.26. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023	44
Tahel III 27 Realisasi Anggaran herdasarkan Program / Kegiatan	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1. Nilai Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMART DJA	45
Gambar III.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	46
Gambar III.3. Capture Aplikasi E-Performance	47
Gambar III.4. Capture Aplikasi E-Money Bappenas	48



BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- **B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**
- C. MAKSUD DAN TUJUAN
- **D. ASPEK STRATEGIS**
- E. ISU STRATEGIS
- F. SISTEMATIKA LAPORAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan HAM mengacu kepada Peraturan Perundang - undangan dan Peraturan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang mengatur dan merencanakan program kerja dan pembangunan, baik untuk jangka panjang yang disebut dengan RPJP (Rencana Pembangungan Jangka Panjang) , jangka menengah atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan jangka pendek disebut dengan Renja-K/L (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah salah satu institusi Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Sebagai unsur pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM berperan serta dalam melaksanakan seluruh kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaaan penegakan hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Menteri Hukum dan HAM serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari sistem perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja.

Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah akuntabel dengan harapan:

- 1. Dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- 2. Mewujudkan transparan pada Instansi Pemerintah;
- 3. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
- 4. Memelihara kepercayaan masyarakat keapda pemerintah.

Hal ini dimungkinkan karena dengan menerapkan SAKIP setiap Instansi Pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang secara sistematis akan mengarahkan Instansi Pemerintah dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kinerjanya.

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DIPA).

Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali sebagai instansi yang menyelenggarakan sebagian fungsi Pemasyarakatan di tingkat wilayah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan Kinerja ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja.

Oleh karena itu Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali sebagai unsur penyelenggara negara, harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Diharapkan penyusunan LKjIP Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali Tahun 2023 mampu menggambarkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2023.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas Pemasyarakatan diwilayah, Balai Pemasyarakatan memiliki Tugas Pokok dan Fungsi yakni :

1. Tugas Pokok

- a. Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Untuk:
 - Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang.
 - Membantu melengkapi data Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pembinaan, yang bersifat mencari pendekatan dan kontak antara Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan dengan masyarakat

Bahan pertimbangan bagi Kepala Balai Pemasyarakatan dalam rangka proses Asimilasi dapat tidaknya Warga Binaan Pemasyarakatan menjalani proses asimilasi atau Integrasi dengan baik.

- b. Membimbing, membantu dan mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh Assimilasi ataupun Integrasi Sosial (Pembinaan Luar Lembaga), baik Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
- c. Mengadakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas / Rutan, guna penentuan program Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- d. Membuat Laporan secara berkala kepada Pejabat atasan dan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan.
- e. Meminimalkan penjatuhan pidana pada anak dengan jalan menyarankan dalam Penelitian Kemasyarakatan, baik kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim.
- f. Menyelenggarakan Ketatausahaan Bapas.

2. Fungsi

- a. Melaksanakan Bimbingan Pemasyarakatan untuk Peradilan;
- b. Melakukan Registrasi Klien Pemasyarakatan ;
- c. Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
- d. Mengikuti Sidang Peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di LP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan klien pemasyarakatan yang memerlukan.
- f. Melakukan urusan Tata Usaha Bapas.

3. Struktur Organisasi



Kepala Balai Pemasyarakatan Muhammad Basri, S.H.,M.H.



Kepala Urusan Tata Usaha Rini, A. Md. Kom., S. H. L



Kepala Sub Seksi

Bimbingan Klien

Dewasa

Nasruddin, S.H.I.



Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak Wajiah, S.Pd.I. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: M.06-PR.07.03 Tahun 2007 Tanggal 23 Februari 2007, maka struktur organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas I Polewali adalalah sebagai berikut:

a. Kepala Balai Pemasyarakatan

Adapun tugas pokok Ka. BAPAS Kelas II Polewali:

- Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Kepegawaian Di BAPAS
- 2. Meningkatkan Pendayagunaan Sarana Dan Prasarana BAPAS
- 3. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Anggaran Rutin dan Pembangunan
- 4. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas Bapas dengan Instansi terkait.
- 5. Meningkatkan pelaksanaan pembimbingan klien pemasyarakatan.
- 6. Meningkatkan kwalitas dan kecepatan penyelesaian Litmas untuk sidang anak di Pengadilan Negeri dan TPP di Lapas.
- 7. Meningkatkan Waskat, Pembinaan, Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan BAPAS
- 8. Mengusulkan Pengadaan Kendaraan Dinas Sebagai Sarana Operasional Kerja
- 9. Mengajukan Pemeliharaan Gedung Kantor
- 10. Memberikan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Bawahan

b. Kepala Urusan Tata Usaha

Urusan Tata Usaha Mempunyai Tugas Pokok Dan Fungsi Yaitu:

- 1. Menyusun Rencana Kerja Sub Bagian Tata Usaha
- 2. Mengkoordinasikan Pendistribusian, Pengelolaan Surat
- 3. Mengkoordinasikan Pengetikan Surat-Surat Keluar Di Lingkungan Bapas
- 4. Meneliti Konsep Pertanggunganjawaban Penggunaan Penerimaan Surat Dinas, Telex dan Faximile Sesuai Dengan Kwitansi/Resi Penerimaan
- 5. Mengkoordinasi Pengiriman Surat Keluar Untuk Memperlacar Penyampaian informasi
- 6. MengKelasipikasi Arsip dan Dokumen Di Lingkungan Bapas
- 7. Menyelenggarakan Administrasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sebagai Bahan Pertanggunganjawaban Pengguna Kendaraan Dinas
- 8. Menyelenggarakan Pemeliharaan Alat Perlengkapan Kantor, Gedung Kantor, dan Rumah Dinas Sesuai Dengan Rencana Anggaran Yang Telah Ditetapkan
- 9. Menyelenggarakan Pemeliharaan Pemakaian Telepon, Air, Listrik dan Kebersihan Ruangan
- Mengkoordinasi Pembuatan Daftar Gaji Pra DUK dan Melaksanakan Kegiatan Koordinasi Kantor
- 11. Melakukan Bimbingan Pegawai/Bawahan
- 12. Melakukan Pengawasan Melekat (Waskat)
- 13. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Bawahan

c. Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa

Bimbingan Klien Dewasa disingkat BKD adalah unit yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yaitu:

1. Menyusun Rencana Kerja Subsi Seksi Klien Dewasa

- 2. Melaksanakan Ketatausahaan dalam lingkungan Subsi Seksi Bimbingan Klien Dewasa.
- 3. Melakukan Bimbingan Pegawai / Bawahan.
- 4. Mengkoordinasikan Penyusunan Materi Bimbingan dan Penyuluhan.
- 5. Mengkoordinasikan Pembuatan Litmas Sesuai dengan Perintah.
- 6. Mengkoordinasikan Kunjungan Rumah (Home Visit) Guna Mendapatkan Data klien.
- 7. Mengkoordinir dalam pemanggilan klien dalam rangka pembinaan secara perorangan atau kelompok.
- 8. Mengkoordinir dalam Pelaksanaan Klien Pidana Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga dan Asimilasi.
- 9. Memberikan Penilaian Pelaksanan Pekerjaan Bawahan.
- 10. Melakukan Pengawasan Melekat (waskat).

d. Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak

- 1. Menyusun Rencana Kerja Subsi Seksi Klien Anak
- 2. Melaksanakan Ketatausahaan dalam lingkungan Subsi Seksi Bimbingan Klien Anak.
- 3. Melakukan Bimbingan Pegawai / Bawahan.
- 4. Mengkoordinasikan Pendampingan Anak
- 5. Mengkoordinasikan Pembuatan Litmas Sesuai dengan Perintah.
- 6. Mengkoordinasikan Kunjungan Rumah (Home Visit) Guna Mendapatkan Data klien.
- 7. Mengkoordinir dalam pemanggilan klien dalam rangka pembinaan secara perorangan atau kelompok.
- 8. Mengkoordinir dalam Pelaksanaan Klien Pidana Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga dan Asimilasi.
- 9. Memberikan Penilaian Pelaksanan Pekerjaan Bawahan.
- 10. Melakukan Pengawasan Melekat (waskat).

e. Jabatan Fungsional Tertentu


Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdapat kelompok jabatan fungsional tertentu dalam Bapas yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Pemasyarakatan yang memiliki tugas sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan Penyusunan Litmas
- 2. Melakukan Pendampingan terhadap ABH
- 3. Melakukan Pengawasan terhadap Klien Pemasyakatan
- 4. Melaksanakan Sidang TPP

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat per tanggal Desember 2023 menunjukkan terdapat 36 pegawai yang


tersebar di 3 Sub Seksi. Berikut adalah grafik jumlah pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat pada tahun 2023:

GRAFIK JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN




Gambar I.1

GRAFIK JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOL/RUANG



Grafik .2

GRAFIK JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN



Grafik 1.3

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maksud dari penyusunan Laporan Kiinerja ini adalah sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

> Tujuan

Adapun tujuan di susunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah:

- 1. Peningkatan Akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan/kinerja pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali;
- 2. Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali secara khusus dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara umum;
- 3. Mengetahui dan menilai (mengevaluasi) keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dilakukan Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali;
- 4. Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali secara berkesinambungan;
- 5. Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya;
- 6. Mendorong Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali untuk melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan fungsinya secara baik dan trasnparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

D. ASPEK STRATEGIS

Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Bimbingan Pemasyarakatan untuk Peradilan;
- b. Melakukan Registrasi Klien Pemasyarakatan;
- c. Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
- d. Mengikuti Sidang Peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di LP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
- e. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan klien pemasyarakatan yang memerlukan.
- f. Melakukan urusan Tata Usaha Bapas.

E. ISU STRATEGIS

- 1. Masih terdapat proses diversi anak yang gagal, yang mengharuskan anak menjalani pidana penjara
- 2. Masih kurangnya lembaga pendidikan yang mau menampung Anak yang pernah berhadapan hukum
- 3. Luasnya Wilayah kerja yang tidak didukung Sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan seperti Kendaraan Dinas.

- 4. Kurangnya lapangan pekerjaan yang mau menampung mantan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 5. Luasnya wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Polewali yang mengharuskan dibentuknya Pos Bapas Mamuju yang mengurangi control dan monitoring pimpinan terhadap pegawai yang ditugaskan di Pos Bapas;
- 6. Perlunya Jabatan Khusus yang menangani pengelolaan IT dan Perngarsipan;
- 7. Inovasi berbentuk aplikasi dalam menunjang tugas dan fungsi Bapas belum tersedia;
- 8. Pendampingan Klien Anak terutama di Wilayah yang jauh dari Bapas belum maksimal dikarekan masih kurangnya SDM Pembimbing Kemasyarakatan.

F. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali periode tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu:

KATA PENGANTAR:

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja dan ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

IKHTISAR EKSEKUTIF:

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menyajikan penjelasan umum organisasi.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Menyajikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi secara lengkap.

C. Maksud dan Tujuan

Menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja.

D. Aspek Strategis

Menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

E. Isu Strategis

Menguraikan isu strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja.

F. Sistematika Laporan

Menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Menyajikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja.

B. Perjanjian Kinerja

Menyajikan perjanjian Kinerja yakni dokumen/lembar yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menguraikan capaian kinerja organisasi setiap indicator kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja serta dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan organisasi dengan formulasi perhitungan capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Menjelaskan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan oleh 2 (dua) variabel yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 Persen dan Nilai Indikatir Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen.

D. Capaian Kinerja Lainnya

- > Aplikasi E-Performance
- > Target Kinerja
- > E-Money Bappenas
- Kegiatan Prioritas Nasional

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

B. Saran

Menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan
- Perjanjian kinerja tahun yang akan dating
- Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
- **B. PERJANJIAN KINERJA**



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penjabaran pelaksanaan pembangunan jangka panjang (2005 – 2025) sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, secara periodisasi yang berkelanjutan ditetapkan rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan mulai tahun 2005 – 2009; tahun 2010 – 2014; tahun 2015 – 2019; dan tahun 2020 – 2024.

Hal lain terkait dengan program Pemerintah saat ini, bahwa Presiden Joko Widodo dalam kabinet kerjanya telah menyusun program-program yang akan mendukung pemerintahannya (2014-2019) dalam 9 (sembilan) program "Nawacita" antara lain:

- Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
- 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
- 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
- 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

- 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
- 9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Mengacu kepada hal tersebut diatas, Kementerian Hukum dan HAM R.I telah menyusun Renstra tahun 2015 Tahun 2015 - 2019 merupakan penjabaran RPJMN yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dalam mendukung prioritas Presiden program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang ditujukan untuk menciptakan supremasi hukum; memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan hak asasi manusia; memperkuat manajemen dan kelembagaan secara nasional; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Program dan kegiatan tersebut dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di Kementerian Hukum dan HAM.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah salah satu Kementerian yang mempunyai peran sangat strategis antara lain sebagai berikut:

- Satu-satunya Kementerian yang memegang fungsi utama penyusunan dokumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah dan melaksanakan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang;
- 2. Penanggung jawab dalam perumusan dan pelaksana kebijakan serta standarisasi teknis di bidang Peraturan Perundang-undangan;
- Penanggung jawab dalam perumusan dan pelaksana kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pemasyarakatan;
- 4. Penjaga pintu gerbang terdepan negara melalui fungsi keimigrasian terkait penegakan hukum terhadap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara;
- 5. Penanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang administrasi hukum umum;

- Penanggungjawab dalam perumusan dan pelaksana kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan intelektual;
- Penanggungjawab dalam merumuskan pemajuan HAM agar aparatur pemerintah dapat menerapkan norma dan standar HAM dengan melibatkan peran dan partisipasi masyarakat;
- 8. Penanggungjawab pelaksanaan bantuan hukum kepada orang atau kelompok masyarakat miskin.

Setiap agenda pembangunan telah ditetapkan masing-masing lembaga yang mengelola sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya, Sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM yaitu mengurus sebagian urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia, maka Prioritas Utama Pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur adalah: Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Strategi untuk mencapai sasaran Strategis telah ditetapkan beberapa hal, yaitu meliputi

- Peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan;
- Peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum;
- Peningkatan penghormatan, pemajuan dan penegakan HAM;
- Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- Pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Seiring dengan program peningkatan kinerja, Kementerian Hukum dan HAM R.I pada Tahun 2018 ini telah mencanangkan Program Gerakan " Ayo Kerja Kami Pasti", sebagai slogan dalam perubahan *Mind Set* aparatur yang lebih baik yang akan dilanjutkan dengan pencanangan e-Gov Kementerian Hukum dan HAM. Hal tersebut di lakukan dalam rangka melakukan pelaksanaan program pemerintah sebagai pelayan publik/Masyarakat serta merupakan salah satu langkah dalam peningkatan kualitas birokrasi yang lebih baik. Program Gerakan " Kami PASTI " Kementerian Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari : *Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif* yang memiliki makna sebagai berikut :

PROFESIONAL dapat dimaknai bahwa bekerja dengan kerangka acuan kerja yang jelas, jadwal yang tepat, mekasnisme yang benar tetap semangat untuk tetap berkarya, mengedepankan integritas dan etika profesi, Kerja keras, kerja cerdas serta kerja ikhlas.

AKUNTABEL: dalam rangka mengelola uang Negara harus lebih dioptimalkan dengan pertanggungjawaban yang lebih akuntabel, prinsip efektivitas dan efesiensi dalam membelanjakan uang Negara, mendahulukan yang strategis dan prioritas harus menjadi keputusan dalam pelaksanaan kegiatan dan tak kalah pentingnya dalam mempertanggungjawabkan penggunaan uang Negara harus lebih baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SINERGI: bahwa bekerja dalam kebersamaan tentu lebih maksimal hasilnya dibandingkan dalam kesendirian diibaratkan lidi saat bekerja sendiri dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, namun saat berada dalam ikatan berbentuk sapu maka pekerjaan besar dalam membersihkan kotoran dapat diselesaikan dengan sempurna

TRANSPARAN: kita selaku aparatur pemerintah harus menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai.

INOVATIF: mengoptimalkan diri untuk terus berkreatifitas, dan mengembangkan inisiatif serta senantiasa melakukan pembaharuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi

Sedangkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM adalah

Visi:

"Masyarakat memperoleh kepastian hukum".

Misi:

- 1. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
- Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- 3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- 4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
- 5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
- Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

Kementerian Hukum dan HAM R.I dalam keikutsertaannya dalam pembangunan nasional memiliki sasaran yang harus dilaksanakan sesuai skala prioritas perencanaan, yakni sebagai berikut:

 Kesesuaian arah politik legislasi dengan arah pembangunan hukum nasional pada tahap pra legislasi, legislasi dan pasca legislasi;

- b. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi hukum dan layanan jasa hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Berkurangnya pelanggaran hukum di bidang keimigrasian dan HKI;
- d. Efektifitas peran central authority dalam mendukung kerjasama hukum timbal balik;
- e. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan;
- f. Terwujudnya masyarakat yang sadar dan cerdas hukum dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin
- g. Terimplimentasikannya kebijakan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM sesuai rencana aksi nasional hak asasi manusia (RAN HAM);
- h. Manajemen organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang transparan dan akuntabel berdasarkan semangat reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Indikator kinerja Kementerian Hukum dan HAM R.I sebagai penjabaran Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM R.I 2015-2019 diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing yang secara umum dapat disampaikan sebagi berikut:

Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya:

Outcome:

Meningkatnya dukungan Layanan Manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Indikator Kinerja

- ✓ Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
- ✓ Nilai Reformasi Birokrasi
- ✓ Nilaia Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- ✓ Nilai Akuntabilitas Kinerja

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Outcome:

- ✓ Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan
- ✓ Meningkatnya produktivitas Narapidana/Anak dan Klien Pemasyarakatan menuju manusia mandiri

- ✓ Meningkatnya ketaatan Hukum mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan Indikator Kinerja :
 - ✓ Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pemasyarakatan
 - ✓ Persentase Basan Baran yang dikelola sesuai standar
 - ✓ Persentase tahanan yang mendapatkan perawatan dan pengadministrasian sesuai standar
 - ✓ Persentase anaka yang mendapatkan Bimibingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak sesuai dengan standar
 - ✓ Persentase Klien yang mendapatkan Bimbingan Kemasyarkatan dan pengawasan sesuai dengan standar
 - ✓ Persentase tindak lanjut pengaduan dan kode etik Penyelenggaraan Pemasyarakatan sesuai dengan standar
 - ✓ Persentase Narapidana/Anak dan Klien Pemasyarakatan yang berdaya guna setelah bebas
 - ✓ Menurunnya persentase Residivis

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan sasaran tersebut diatas, Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali telah menetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan sasaran yang terkait. Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mengacu kepada arah kebijakan Menteri Hukum dan HAM R.I sebagai wakil Pemerintah Pusat di Wilayah.

Pada Tahun 2023 ini Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali telah menetapkan Penetapan Kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II POLEWALI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Hery Kusbandono

Jabatan

: Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mamuju, 4 Januari 2023

Kelas II Polewali

Kepala Balai Pemasyarakatan

Hery Kusbandono NIP 197012141996031001

PERJANJIAN KINERJA. TAHUN 2023 KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II POLEWALI DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak		 Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga 	60%	
	pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah 3.	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	
		Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	
	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanar	
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	

BAB III PERENCANAAN KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- **B. REALISASI ANGGARAN**
- C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
- D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah di tetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun secara periodik. Laporan kinerja berisikan penjelasan secara ringkas dan lengkap tenntang tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan suatu Instansi berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang telah di tetapkan.

Kinerja (*Performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program, / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan – tujuan atau target – target yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (Performance Measurement) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat di hitung, diukur dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran capaian kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi berdasarkan indikator kinerja masing – masing sasaran kegiatan dan penyerapan anggaran. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi. Perhitungan persentase capaian kinerja terdapat 2 (dua) rumus yaitu:

✓ Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

Capaian =
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

✓ Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus :

Capaian =
$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi-Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

A. Capaian Kinerja Organisasi

Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada kebijakan Pemerintah pusat. Pencapaian sasaran kinerja sesuai program kerja dilaksanakan atas dasar penyusunan program dan rencana kinerja yang disusun sebelum pelaksanaan tugas Tahun Anggaran.

Dalam hal perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Pedoman Restrukturisasi Program dan kegiatan sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menkeu Nomor: 0142/M.PPN/06/2009, dan SE.184/MK/2009 tangggal 19 Juni 2009, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan penyesuaian atas struktur anggaran yang telah ada. Program-program yang selama kurun waktu sampai dengan 2009 digunakan oleh beberapa Unit Eselon I telah dilakukan penyempurnaan, sehingga dengan adanya restrukturisasi program dan kegiatan tersebut satu unit eselon I hanya bertanggung jawab atas satu program saja.

Tabel III.1
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023

NO.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	67,42%	112%
1.	pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di	2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	8,07%	185%
	wilayah sesuai standar	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	67,70%	193%
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%

2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan		1 Layanan	100%
3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan		1 Layanan	100%
4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Layanan	1 Layanan	100%
5. Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1.1

Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga

Indikator Kinerja Kegiatan ini memiliki Target 60% pada tahun 2023

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan indikator Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga hasil persentase yang diperoleh adalah **112**%

Tabel III.2

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh	60%	67.42%	112%
Atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga	0076	07.42/0	112/0

Capaian =
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian =
$$\frac{67,42}{60}$$
 X 100%

Capaian = 112%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Tabel III.3

Tabel Perbandingan Capaian Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga Tahun 2021, 2022 dan 2023

Indikator		Target		Realisasi		Capaian			
manator	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga	40%	50%	60%	95%	69,86%	67.42%	237,5%	139,72%	112%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2023, Capaian tahun 2023 menurun sebesar 17% dari tahun 2022.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target jangka menengah dalam Renstra Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2024 belum terlampaui. Target Kinerja pada tahun 2024 adalah 70% Realisasi Tahun 2023 Sebesar 67,42%

Tabel III.4
Target Jangka Menengah SK I dan IKK I

Indikator	Target					
manator	2021	2022	2023	2024		
Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga	40%	50%	60%	70%		

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Pengukuran Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga hanya dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

- a. Pembentukan Pokmas Lipas yang mendukung tugas pemasyarakatan;
- b. Kinerja Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan Pembimbingan Klien;
- c. Adanya kegiatan Pembimbingan Kemandirian yang membantu klien meningkatkan kualitas SDM.

Adapun kendala dalam pencapaian target kinerja antara lain:

- Masih terbatasnya pokmas lipas yang terbentuk
- Kurangnya lapangan kerja yang mau menampung mantan WBP
- Kurangnya Anggaran untuk pembimbingan kemandirian.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1.2

Persentase Menurunnya Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara

Indikator Kinerja Kegiatan ini memiliki target 55% pada tahun 2023

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan indicator Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara hasil persentase yang diperoleh sebesar 185%

Tabel III.5
Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indikator	Target	Realisasi	Persentase
Persentase menurunnya Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	55%	8,07%	185%

Berdasarkan indikator Persentase menurunnya Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara hasil persentase yang diperoleh adalah 192%

Capaian =
$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi-Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian =
$$\frac{55 - (8,07-55)}{55}$$
 X 100%

Capaian = 185%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Tabel III.6

Tabel Perbandingan Capaian Persentase menurunnya Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara Tahun 2021, 2022 dan 2023

Indikator	Target			Realisasi			Capaian		
maikatoi	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase menurunnya Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	65%	60%	55%	16%	9,75%	8,07%	168%	183,75%	185%

Analisa:

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Tahun berjalan dengan tahun sebelumnnya mengalami peningkatan.

Pengukuran Realisasi Kinerja pada indikator kinerja ini menggunakan metode khusus yakni semakin kecil persentase realisasi maka semakin tinggi realisasi kinerja.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target jangka menengah dalam Renstra Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja pada tahun 2024 adalah 50% Realisasi Tahun 2023 Sebesar 8,07%

Tabel III.7
Target Jangka Menengah SK I dan IKK II

Indikator		Tai	rget	
manator	2021	2022	2023	2024
Persentase menurunnya Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	65%	60%	55%	50%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Pengukuran Persentase menurunnya Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara hanya dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

- a. Koordinasi dengan Pihak Aparat Penegak Hukum lain yang berjalan maksimal
- b. Keberhasilan proses diversi
- c. Kinerja Pembimbing Kemasyarakatan khususnya yang menangani klien anak yang meningkat

Adapun kendala dalam pencapaian target kinerja antara lain :

- Keluarga Korban yang berkeras menolak Diversi
- Keluarga Pelaku Anak yang tidak dapat menyanggupi Syarat Diversi
- > Pengulangan tindak pidana

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1.3

Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya

Indikator Kinerja Kegiatan ini memiliki target 35% pada tahun 2023

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan indicator Persentase Persentase Kien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya hasil persentase yang diperoleh sebesar 193%

Tabel III.8

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indikator	Target	Realisasi	Persentase
Persentase Kien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	67,70%	193%

Capaian =
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} X = 100\%$$

Capaian =
$$\frac{67,70}{35}$$
 X 100%

Capaian = 193%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Tabel III.9

Tabel Perbandingan Capaian Persentase Kien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya
Tahun 2021, 2022 dan 2023

Indikator		Target		Realisasi			Capaian		
manato.	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Kien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	25%	30%	35%	71%	74,58%	67,70%	168%	248,6%	193%

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Tahun berjalan dengan tahun yang lalu mengalami penurunan namun tetap melebihi target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target jangka menengah dalam Renstra Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja pada tahun 2024 adalah 40% Realisasi Tahun 2023 Sebesar 67,70%

Tabel III.10
Target Jangka Menengah SK I dan IKK III

Indikator		Tai	rget	
Haikatoi	2021	2022	2023	2024
Persentase Kien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	25%	30%	35%	40%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Pengukuran Persentase menurunnya Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara hanya dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

- a. Kerjasama Pokmas Lipas bidang Pendidikan untuk menampung ABH melanjutkan Pendidikan
- b. Kinerja Pembimbing Kemasyarakatan yang makin meningkat

Adapun kendala dalam pencapaian target kinerja antara lain :

- Masih Kurangnya Lembaga Pendidikan yang bersedia menerima ABH
- Kepedulian Keluarga terhadap keberlangsungan Pendidikan anak

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2.1

Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu.

Indikator Kinerja Kegiatan ini memiliki target 1 Layanan pada tahun 2023

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan indicator Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu hasil yang diperoleh adalah 1 Layanan

Tabel III.11

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indikator	Target	Realisasi	Persentase
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu.		1 Layanan	100%

Berdasarkan indikator Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu. hasil persentase yang diperoleh adalah 100%

Capaian =
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian =
$$\frac{1}{1}$$
 X 100%

Capaian = 100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Tabel III.12

Tabel Perbandingan Capaian Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu.

Tahun 2021, 2022 dan 2023

Indikator		Target			Realisasi			Capaian	
manator	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Tersusunnya dokumen rencana	1	1	1	1	1	1			
kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan	Laya	Laya	Layan	Layan	Layan	Layan	100%	100%	100%
yang akuntabel tepat waktu	nan	nan	an	an	an	an			

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan IKK Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu telah terealisasi sesuai target.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target jangka menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2024 telah tercapai. Target Kinerja pada tahun 2024 adalah 1 Layanan Realisasi Tahun 2023 Sebesar 1 layanan

Tabel III.13
Target Jangka Menengah SK II dan IKK I

Indikator		Та	rget	
Haikatoi	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- a. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran telah berbasis web
- b. Penyusun Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran telah tersertifikasi Adapun kendala dalam pencapaian target kinerja antara lain :
 - Jauhnya UPT dari kantor wilayah
 - Permintaan Data Dukung yang terkadang sangat mendesak

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2.2

Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan

Indikator Kinerja Kegiatan ini memiliki target 1 Layanan pada tahun 2023

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan indicator Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan hasil yang diperoleh adalah 1 Layanan

Tabel III.14
Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indikator	Target		Persentase	
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMI Kerumah tanggaan	N dan	1 Layanan	1 Layanan	100%

Berdasarkan indikator Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan. hasil persentase yang diperoleh adalah 100%

Capaian =
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} X$$
 100%

Capaian =
$$\frac{1}{1}$$
 X 100%

Capaian = 100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Tabel III.15

Tabel Perbandingan Capaian Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan Tahun 2021, 2022 dan 2023

Indikator	Target			Realisasi			Capaian		
markator	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Tersusunnya dokumen pengelolaan	1	1	1	1	1	1			
BMN dan Kerumah tanggaan	Laya	Laya	Layan	Layan	Layan	Layan	100%	100%	100%
	nan	nan	an	an	an	an			

Analisa:

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan IKK Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan telah terealisasi sesuai target.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target jangka menengah dalam Renstra Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2024 telah tercapai. Target Kinerja pada tahun 2024 adalah 1 Layanan Realisasi Tahun 2023 Sebesar 1 layanan

Tabel III.16
Target Jangka Menengah SK II dan IKK II

Indikator		Tai	rget	
manator	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- a. BMN yang belum terlalu banyak
- b. Pelaporan BMN yang telah memenuhi standar

Adapun kendala dalam pencapaian target kinerja antara lain:

- Terdapat BMN yang telah rusak namun status barangnya masih baik
- Pengadaan Barang melalui belanja modal belum terealisasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2.3

Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan

Indikator Kinerja Kegiatan ini memiliki target 1 Layanan pada tahun 2023

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan indicator Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan hasil yang diperoleh adalah 1 Layanan

Tabel III.17

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indikator	Target		Persentase
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi	1 Layanan	1 Layanan	100%
pegawai pemasyarakatan			

Berdasarkan indikator Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan, hasil persentase yang diperoleh adalah 100%

Capaian =
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian =
$$\frac{1}{1}$$
 X 100%

Capaian = 100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Tabel III.18

Tabel Perbandingan Capaian Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan Tahun 2021, 2022 dan 2023

Indikator		Target		Realisasi			Capaian		
manator	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Terpenuhinya data dan peningkatan	1	1	1	1	1	1			
kompetensi pegawai pemasyarakatan	Laya	Laya	Layan	Layan	Layan	Layan	100%	100%	100%
pemasyarakatan	nan	nan	an	an	an	an			

Analisa:

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan telah terealisasi sesuai target.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target jangka menengah dalam Renstra Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2024 telah tercapai. Target Kinerja pada tahun 2024 adalah 1 Layanan Realisasi Tahun 2023 Sebesar 1 layanan

Tabel III.19
Target Jangka Menengah SK II dan IKK III

Indikator		Та	rget	
manator	2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

a. Diklat yang dapat dilakukan secara online

Adapun kendala dalam pencapaian target kinerja antara lain:

- Masih kurangnya diklat terkait fasilitatif
- Belum meratanya kesempatan dalam pengembangan kompetensi.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2.4

Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Indikator Kinerja Kegiatan ini memiliki target 1 Layanan pada tahun 2023

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan indicator Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan hasil yang diperoleh adalah 1 Layanan

Tabel III.20
Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indikator	Target	Realisasi	Persentase
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%

Berdasarkan indikator Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu, hasil yang diperoleh adalah 100%

Capaian =
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} X = 100\%$$

Capaian =
$$\frac{1}{1}$$
 X 100%

Capaian = 100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Tabel III.21

Tabel Perbandingan Capaian Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu Tahun 2021, 2022 dan 2023

Indikator		Target		Realisasi			Capaian		
markator	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan	1	1	1	1	1	1			
Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Laya	Laya	Layan	Layan	Layan	Layan	100%	100%	100%
yang akuntabel dan tepat waktu	nan	nan	an	an	an	an			

Analisa:

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu telah terealisasi sesuai target.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target jangka menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2024 telah tercapai. Target Kinerja pada tahun 2024 adalah 1 Layanan Realisasi Tahun 2023 Sebesar 1 layanan

Tabel III.22
Target Jangka Menengah SK II dan IKK IV

Indikator		Tai	rget	
muikatoi	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- a. SDM yang telah tersertifikasi
- b. Pelaporan keuangan yang telah berbasis web

Adapun kendala dalam pencapaian target kinerja antara lain :

- Masih kurangnya SDM yang menangani keuangan
- Kurangnya Anggaran penunjang tusi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2.4

Jumlah layanan perkantoran

Indikator Kinerja Kegiatan ini memiliki target 1 Layanan pada tahun 2023

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan indicator Jumlah layanan perkantoran hasil yang diperoleh adalah 1 Layanan

Tabel III.23
Tabel Perbandingan Target dan Realisasi

Indikator	Target	Realisasi	Persentase
Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

Berdasarkan indikator Jumlah layanan perkantoran, hasil persentase yang diperoleh adalah 100%

Capaian =
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} X$$
 100%

Capaian =
$$\frac{1}{1}$$
 X 100%

Capaian = 100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Tabel III.24

Tabel Perbandingan Capaian Jumlah layanan perkantoran Tahun 2021, 2022 dan 2023

Indikator		Target		Realisasi			Capaian		
maikatoi	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Jumlah layanan perkantoran	1	1	1	1	1	1			
	Laya	Laya	Layan	Layan	Layan	Layan	100%	100%	100%
	nan	nan	an	an	an	an			

Analisa:

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan Jumlah layanan perkantoran telah terealisasi sesuai target.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target jangka menengah dalam Renstra Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2024 telah tercapai. Target Kinerja pada tahun 2024 adalah 1 Layanan Realisasi Tahun 2023 Sebesar 1 layanan

Tabel III.25 Target Jangka Menengah SK II dan IKK V

Indikator	Target						
manaco	2021	2022	2023	2024			
Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan			

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- a. SDM yang telah tersertifikasi
- b. Pelaporan keuangan yang telah berbasis web

Adapun kendala dalam pencapaian target kinerja antara lain:

- Masih kurangnya SDM yang menangani keuangan
- Kurangnya Anggaran penunjang tusi

❖ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi adalah kemampuan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan dengan membandingkan rencana penggunaan suatu sumber daya dengan penggunaan yang sebenarnya atau yang terealisasi. Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan dalam mencapai hasil yang direncanakan, maka akan dinilai semakin efisien. Dalam Laporan Kinerja ini akan dijelaskan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

1. Anggaran

Pagu alokasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali Tahun 2023 sebesar **Rp 3.638.803.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp 3.580.192.113,-** dan capaian penyerapan anggaran sebesar 98,39%. Nilai Efisiensi Anggaran terhadap kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali menggunakan data pada Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan. Nilai Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali 2023 per tgl 31 Desember 2023 sebesar **91,69%,** angka tersebut merupakan penggabungan nilai SMART (60%) dan nilai IKPA (40%);

2. Sumber Daya Manusia

Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dengan kekuatan sumber daya manusia sebanyak 36 orang yang tersebar di 3 Sub Seksi. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur negara merupakan upaya Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali untuk menjawab tantangan masa kini yang dihadapi oleh organisasi seperti tingginya jumlah pegawai, tingginya jumlah pegawai generasi milenial, era disrupsi dan perkembangan era industry 4.0. Tantangan dan keterdesakan lingkungan kerja yang sukses memanfaatkan teknologi, membuktikan bahwa strategi pengembangan Sumber Daya Manusia tidak bisa lagi hanya mengandalkan sistem konvensional. Beberapa kebijakan yang dilakukan dalam rangka efisiensi SDM adalah sebagai berikut:

- a) Optimalisasi pemenuhan kebutuhan SDM dari internal melalui pengembangan karir dan kompetensi;
- b) Pengusulan Penambahan Pegawai
- c) Rotasi Pejabat dan Pegawai
- d) Penerapan Reward dan Punishment Pegawai

3. Sarana dan Prasarana

Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali telah melakukan serangkaian transformasi dalam rangka penerapan *e-government* dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dalam rangka mendukung Layanan publik yang lebih baik.

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2023, Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali mendapat dukungan anggaran sejumlah **Rp 3.638.803.000,-** hingga 31 Desember 2023 telah berhasil merealisasikan sejumlah **Rp.3.580.192.113,-** atau sebesar **98,39%.** Adapun perbandingan realisasi anggaran Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali Tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel III.26 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realiasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian							
	TAHUN 2022										
Belanja	2.099.797.000	2.098.992.007	804.993	99.96%							
Pegawai											
Belanja Barang	1.937.076.000	1.936.617.323	458.677	99.98%							
Belanja Modal	100.000.000	100.000.000	0	100%							
Total	4.136.873.000	4.135.609.330	1.263.670	99.98%							
		TAHUN 2023									
Belanja	2.330.260.000	2.279.706.613	50.553.387	97.83%							
Pegawai	2.330.200.000	2.279.700.013	30.333.367	91.0370							
Belanja Barang	1.308.543.000	1.300.485.500	8.057.500	99.38%							
Belanja Modal	0	0	0	0							
Total	3.638.803.000	3.580.192.113	58.610.887	98.39%							

Tabel III.27
Realisasi Anggaran berdasarkan Program / Kegiatan
Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali Tahun Anggaran 2023


NO.	Program	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1.	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	724.171.000,-	719.795.019,-	4.375.981,-	99.40
2.	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya UPT Pemasyarakatan	2.914.632.000,-	2.860.397.094,-	54.234.906,-	98.14

C. Capaian Kinerja Anggaran

1. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput Capaian Kinerja pada aplikasi berbasis *website* Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman https://smart.kemenkeu.go.id. Sub Komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 Variabel yaitu:

- Capaian Keluaran, bobot 43,5%
- > Penyerapan Anggaran, bobot 28,6%
- > Efisiensi, bobot 18,2%
- ➤ Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir), bobot 9,7%.





Nilai Kinerja Anggaran Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali Tahun Anggaran 2023 sebesar **91.69%** yang merupakan penggabungan dari 2 (dua) variabel yaitu nilai SMART (60%) dan nilai IKPA (40%).

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap Perencanaan, Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Efisiensi Pelaksanaan Anggaran, dan Kepatuhan terhadap Regulasi. Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA yaitu untuk Kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung Manajemen Kas dan Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

- > Revisi DIPA, bobot 10%;
- Deviasi Halaman III DIPA, bobot 10%;
- Data Kontrak, bobot 10%;
- Penyelesaian Tagihan, bobot 10%;
- Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%;
- Dispensasi SPM, bobot 10%;
- Penyerapan Anggaran, bobot 20%;
- Capaian Output, bobot 25%

Gambar III.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)




Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali Tahun Anggaran 2023 sebesar 99.25.

D. Capaian Kinerja Lainnya

1) E-Performance

E-performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian Target Kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi e-performance Kementerian Hukum dan HAM dapat diakses melalui laman http://e- performance.kemenkumham.go.id. Adapun capaian e-performance Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Gambar III.3 Capture Aplikasi E-Performance



2) Target Kinerja

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan capaian Target Kinerja dapat diakses pada aplikasi monitoring https://kinerja.kemenkumham.go.id. Adapun Akses aplikasi monitoring hanya sampai pada Tingkat Kantor Wilayah.

3) E-Money Bappenas

Aplikasi *e-Monev* BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi *e-Monev* juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi *e-Monev* dapat diakses melalui laman https://e- monev.bappenas.go.id.

Gambar III.4
Capture Aplikasi E-Monev Bappenas




4. Kegiatan Prioritas Nasional

Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali pada Tahun Anggaran 2023 tidak memiliki Program atau Kegiatan yang menjadi Prioritas Nasional.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali. Penyusunan Laporan Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian Target Kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Sehingga, baik ukuran maupun kinerja yang ditetapkan diupayakan ditetapkan secara lebih progresif dan menantang dalam pencapaian sasaran strategis organisasi sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud.

Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik secara umum menunjukkan target pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 semuanya telah tercapai. Dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan telah tercapai dengan hasil lebih dari 100%, sementara 5 IKK tercapai 100%

B. SARAN

Untuk perbaikan di masa yang akan datang perlu dilakukan tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain:

- 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pembimbing Kemasyarakatan;
- 2. Melibatkan lebih banyak Pokmas Lipas dalam mendukung kinerja Bapas;
- 3. Mengikutsertakan Masyarakat dalam pengawasan klien pemasyarakatan;
- 4. Pemerataan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai;
- 5. Peningkatan Anggaran penunjang Tusi

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali kami sampaikan, selanjutnya semoga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan kritikan bagi kami aparatur di jajaran Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali, dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

LAMPIRAN

- *** PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**
- **❖ PRESTASI / PENGHARGAAN TAHUN 2023**

PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II POLEWALI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Hery Kusbandono

Jabatan

: Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mamuju, 4 Januari 2023

Kepala Balai Pemasyarakatan

Kelas II Polewelli

Hery Kusbandono NIP 197012141996031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II POLEWALI DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna	50%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85
		Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	
		Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	
		Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran		
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 724.171.000,-		
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 724.171.000,-		
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.585.211.000,-		
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 2.585.211.000,-		

Mamuju, 4 Januari 2023

Pihak Kedua. Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Sulawesi Barat

-Parlindungan

NIP 197007011992031002

Pihak Pertama, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali

Hery Kusbandono NIP 197012141996031001

PENGHARGAAN/PRESTASI YANG DIRAIH SELAMA TAHUN 2023:

- Terbaik I IKPA Periode Semester II Tahun 2022 Kategori DIPA Kecil dari KPPN Majene;
- 2) Terbaik III Pengelolaan Kearsipan dari Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat:
- 3) Terbaik III Pengelolaan BMN dari Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat;
- 4) Terbaik II Realisasi Anggaran dari Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat;